

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk hidup tentunya memiliki kebutuhan akan hidup yang harus terpenuhi diantaranya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan lainnya. Memenuhi kebutuhan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Namun tidak semua manusia sanggup akan memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam, tingkat kemampuan finansial seseorang sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memenuhi kebutuhannya. Pada kelas ekonomi bawah sering terjadi gagalnya seseorang akan terpenuhi kebutuhan hidupnya, mengakibatkan seseorang melakukan berbagai hal guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Salah satunya melakukan utang-piutang. Hal ini lumrah terjadi dikalangan masyarakat ekonomi bawah yang pada dasarnya kesulitan akan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pengertian utang-piutang menurut pasal 1754 KUHPER yaitu suatu perjanjian dimana pihak pertama menyerahkan benda yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan ketentuan pada keadaan atau jumlah tertentu. Dengan begitu maka perjanjian pinjam meminjam harus berhubungan pula dengan pasal 1320 KUHPER yang dijelaskan guna mencapai perjanjian yang sah harus terdapat 4 unsur berikut:

1. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk guna membuat perikatan
3. Sesuatu pokok persoalan dalam hal tertentu
4. Sesuatu hal yang tidak terlarang

Pendapat R. subekti dalam 2 hal pertama yaitu kondisi subjektif, yaitu mengenai subjek atau orang dalam perjanjian, sedangkan 2 kondisi yang lainnya yaitu kondisi objektif, mengenai perjanjian atau objek asal perbuatan hukum yang dilakukan.¹

Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, proses transaksi utang-piutang sudah jauh berbeda dengan yang dilakukan dimasa lampau. Berkat kemajuan teknologi kini transaksi utang-piutang dilakukan melalui jaringan internet. Berkat itu proses utang-piutang mudah dilakukan kapanpun dimana pun melalui internet. Tentu saja hal ini merupakan terobosan hasil kemajuan di era modern saat ini. Praktek utang-piutang tidak hanya secara konvensional melalui bank konvensional ataupun koperasi simpan pinjam, melainkan melalui online dari beberapa aplikasi penyedia pinjaman online, atau sering disebut sebagai pinjaman online. Pinjaman online sendiri merupakan transaksi utang-piutang yang dilakukan melalui jaringan internet.²

Beberapa aplikasi penyedia pinjaman online diantaranya Shoope, Gopay, Kredivo, Akulaku dan lain sebagainya. Aplikasi penyedia layanan pinjaman

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2005), 17,

² Subiarisa Subiarisa dan A. Sudja'i A. Sudja'i, "Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023), 86.

online ini memberikan layanan yang mudah untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman secara cepat tanpa harus bertatap muka. Hanya dengan foto KTP dan mengisi data pribadi masyarakat dengan cepat dan mudah mendapatkan dana yang diinginkan, bahkan tanpa adanya jaminan sama sekali.

Akulaku merupakan aplikasi *e-commerce* atau aplikasi jual-beli melalui online, aplikasi akulaku dapat dengan mudah di akses melalui *smart phone* dengan cara mengunduhnya melalui playstore ataupun appstore. Pada tahun 2025, akulaku telah diunduh lebih dari 50 juta kali. Akulaku tidak hanya menyediakan layanan jual beli, tetapi juga menyediakan layanan pinjaman yang dapat di ajukan oleh penggunaannya. Namun layanan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah melakukan registrasi dan mendapatkan limit pinjaman.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Alquran, Sunnah, ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang sudah disepakati para ulama.³ Dalam islam utang-piutang merupakan suatu hal yang diperbolehkan, dan dianjurkan bagi umatnya untuk memberi piutang kepada sesama yang membutuhkan. Dalam utang-piutang terdapat sesuatu yang dilarang yaitu riba. Riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam, karena hal ini memiliki sifat yang memberatkan. Hal ini dengan tegas disampaikan melalui Al-Quran dan Hadist. Berikut ayat mengenai larangan riba :

³ Aliyana Farha Ramadina dan Tajul Arifin, "Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia" 7 (2023): 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”. (QS. Al-Baqarah : 278).

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah : 279).

Ayat lain terkait larangan riba :

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

الْيَمَّا

Artinya :” Dan mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah(batil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (QS. An-Nisa : 161)

Hadist yang menjelaskan larangan riba :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى

بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا

مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo." (HR. Muslim No. 2964)

Ayat Quran dan Hadist diatas dengan jelas mengatakan bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang. Pengetahuan tentang riba kepada masyarakat menjadi faktor yang harus diperhatikan, karena dalam melakukan tindakan kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist agar terhindar dari larangan-Nya.

Secara sosiologis hukum Islam yaitu hukum yang mengalir dan berakar dari budaya, adat atau kebiasaan masyarakat. Di mana yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam⁴. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat juga dapat dilihat dari masyarakat muslim menerapkan hukum Islam itu sendiri.

Dalam pengamatan yang dilakukan peneliti di IAIN Kediri Kediri ditemukan fenomena bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang memakai layanan pinjaman online pada aplikasi Akulaku, kemudahan registrasi menjadi program unggulan dari aplikasi Akulaku sehingga banyak menarik minat dari para mahasiswa untuk menjadi nasabah dari aplikasi tersebut. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan karena di lingkungan IAIN Kediri mengetahui teori terkait adanya riba. Dalam hal ini penggunaan layanan pinjaman online tentu saja bertolak belakang dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya mempengaruhi para mahasiswa untuk menggunakan layanan pinjaman online di aplikasi akulaku. Dengan banyaknya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri tidak memiliki pekerjaan dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, menjadikan layanan pinjaman online pilihan

⁴ Abdul Haq Syawqi, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 16.

alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Bahwa sistem konsep bisnis pinjaman online menurut pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah riba, akan tetapi mengapa di kampus Institut Agama Islam Kediri yang secara umum banyak belajar tentang hukum Islam masih ada yang menggunakannya.

Banyak mahasiswa yang menggunakan layanan pinjaman online memahami hukum Islam tetapi tetap menggunakan pinjaman online yang berbasis riba. Ketidaksiharian antara praktik dan ketentuan syariah ini dapat memunculkan ketimpangan moral, sosial, dan hukum dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif dari sisi sosiologi hukum Islam untuk memahami dampak sosial dan hukum dari fenomena ini.

Dengan uraian yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **PRAKTEK PINJAMAN ONLINE DI APLIKASI AKULAKU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari deskripsi latar belakang diambil kesimpulan mengenai beberapa problem penelitian yang akan tercakup dalam penelitian ini sehingga perlu adanya sebuah identifikasi masalah untuk kemudian dapat memberikan batasan-batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus mengenai penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pinjaman online di aplikasi akulaku pada kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam tentang praktek pinjaman online di aplikasi akulaku pada kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pinjaman online di aplikasi akulaku pada kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam tentang praktek pinjaman online di aplikasi akulaku pada kalangan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberi kontribusi pemikiran untuk perkembangan pengetahuan ilmu umum dan hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.
 - b. Bisa menjadi surat keterangan perihal karya ilmiah atau penelitian

sejenisnya dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti terhadap bidang keilmuan maupun praktisi guna mempertahankan atau menegakkan peraturan yang ada.
- b. Ditunjukkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu pada bidang yang sama, adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi penulis sebagai berikut :

1. Afni Fadzilah, (2022), PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. Hasil dari penelitian ini bahwa praktek penggunaan shopee pinjam di latarbelakangi oleh beberapa faktor. Praktek ini telah memenuhi rukun qardh (utang-piutang), akan tetapi tidak memenuhi dari segi persyaratan di karenakan terdapat biaya tambahan pada saat pembayaran⁵. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada perspektif yang digunakan yaitu perspektif sosiologi hukum Islam.

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian

⁵ “Afni Fadzilah,” PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.,” 2022.

yang digunakan.

2. M Bastomi, (2024), TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PREFRENSI KREDIT ONLINE APLIKASI INDODANA (STUDI KASUS KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA). Hasil dari penelitian ini, bahwa masyarakat kecamatan rungkut menggunakan kredit aplikasi ini karena kebutuhan mendesak, modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Adapun masyarakat menggunakan aplikasi ini dikarenakan prosesnya yang mudah dan cepat. Faktor sosial awalnya masyarakat tidak mengenal kredit online dikarenakan sosialisasi dari pihak aplikasi maka masyarakat mengenal dan menggunakan kredit online⁶. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian dimana penulis menjadikan mahasiswa IAIN Kediri sebagai subjek penelitian, adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yaitu menggunakan sosiologi hukum Islam.
3. Dian Surya Dewi Anjani, (2022), TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN LAYANAN PINJAMAN UANG KULIAH PADA APLIKASI CICIL.CO.ID. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi cicil.co.id di latar belakang oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, sosial kelompok, kepercayaan dan emosional. Penggunaan berlangsung karena kekurangan

⁶ Muhammad Bastomi, "M Bastomi, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PREFRENSI KREDIT ONLINE APLIKASI INDODANA (STUDI KASUS KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA).," 2024.

biaya pendidikan sehingga terpaksa melakukan pinjaman. Ditinjau dari hukum Islam praktek tersebut telah memenuhi unsur *qardh*, serta dalam sosiologi hukum Islam mengurangi sifat tolong-menolong dalam *qardh* dan masuk kedalam *urf fasid*⁷. Persamaan penelitian ini dengan penelitiann penulis terdapat pada perspektif yang digunakan yaitu sosiologi hukum Islam. Adapun terdapat perbedaan pada objek penelitian yang digunakan.

4. Nurul Anwar, (2020). PRAKTIK UTANG-PIUTANG MASYARAKAT DESA PRENDUM KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan dalam melakukan praktik utang-piutang dengan dasar kebutuhan keluarga yang mendesak yakni pembiayaan kebutuhan dapur sehari sehari terlebih kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya, praktik yang dilakukan perorangan dengan perjanjian secara lisan dan kepercayaan satu sama lain . Kedua, yang menjadi pola masyarakat dalam penyelesaian konflik dalam praktik utang-piutang masih mengedepankan musawarah secara kekeluargaan dimana masih mengandalkan adat istiadat yang dipandang baik oleh masyarakat sehingga penyelesaian konflik tidak melalui pihak ketiga. Ketiga, pola hubungan anatara keluarga masyarakat Prenduan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep menurut sosiologi

⁷ Dian Surya Dewi Anjani, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN LAYANAN PINJAMAN UANG KULIAH PADA APLIKASI CICIL.CO.ID," 2022.

hukum Islam dimana hukum mempenagruhi masyarakat dan masyarakat dapat menyebabkan hukum, praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Prenduan tidak menunjukkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat untuk menyebabkan terjadi hukum. Persamaan skripsi terrsebut dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang membahas perihal utang-piutang perspektif sosiologi hukum Islam. Adapun perbedaan yang ditemukan yaitu mengenai studi kasus, skripsi peneliti memiliki studi kasus pada mahasiswa IAIN Kediri, sedangkan skripsi tersebut memilih studi kasus masyarakat di desa Prendum kecamatan Prengaan kabupaten Sumenep.⁸

5. Zainab Zalfa Assegaf, (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT UTANG-PUTANG MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI KASUS PINJAM YUK). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek utang-piutang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam karena terdapat unsur riba. Pertama, riba yang terdapat dari pinjaman pokok. Kedua, riba terdapat pada jangka waktu pelunasan yang mengalami keterlambatan. Perbedaan yang ditemukan antara penelitian penulis dengan skripsi tersebut pada analisis yang digunakan, penulis

⁸ “Nurul Anwar,"PRAKTEK UTANG-PIUTANG MASYARAKAT DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM,"2020 .

menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai analisis dan skripsi Zainab menggunakan hukum Islam.⁹

⁹ Zainab Zalfa Assegaf, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT PRAKTEK UTANG-PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI KASUS PINJAM YUK)," 2019.